



PUTUSAN

Nomor 146 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS ILHAM;**
Pangkat/NRP : Kopda/31010247621179;
Jabatan : Tayanrad Koramil 0909/03 Muara Wahau;
Kesatuan : Kodim 0909/Sgt;
Tempat lahir : Tanah Grogot;
Tanggal lahir : 14 November 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Selamat II Nomor 76 RT/RW 006/000 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kaltim;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0909/Asn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015;
2. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/47/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015;
3. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/59/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
4. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/64/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
5. Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Nomor Kep/74/IX/2015 tanggal 23 November 2015;

6. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/97/XI/2015 tanggal 26 November 2015;
7. Pangdam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/121/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/07/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 25 Januari 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/12/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan membebaskan Terdakwa dari tahanan sejak tanggal 27 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/36 /PM I-07/AD/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 101/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 05 Maret 2015 atau setidaknya pada bulan Maret 2015 sampai dengan sebelum pemeriksaan urine tanggal 22 Juni 2015 atau setidaknya pada tahun dua ribu lima belas di Tepian Sungai depan Masjid Agung Samarinda atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana, "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Agus Ilham menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Banjarmasin pada tahun 2002, setelah lulus ditempatkan di Yon Zipur 8 Makassar, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0909/Sgt hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31010247621179.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 15.30 WITA di Ma Kodim 0909/Sgt dilaksanakan test urine dadakan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-3 atas nama Kapten Cpl Agus Iriawan Pasi Intel Kodim 0909/Sgt, saat itu Saksi-3 memberikan sebuah gales plastik bening dan memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastik bening tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1 atas nama Sertu Sukardi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan urinenya kepada Saksi-1 lalu melaksanakan kegiatan dinas seperti biasa.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dipanggil menghadap Dandim 0909/Sgt (Letkol Inf Ibnu Hidayah), saat itu Terdakwa ditanya oleh Dandim 0909/Sgt apakah benar Terdakwa memakai Narkoba jenis sabu-sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa siap pernah satu kali tetapi sudah lama, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Terdakwa dipanggil oleh personil Unit Intel Kodim 0909/Sgt dan diberitahu bahwa hasil test urine Terdakwa positif serta selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Sertu Novika dan setelah diinterogasi Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Ma Kodim 0909/Sgt.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu saat pulang dari Tanah Grogot dalam rangka menengok orang tua sakit atas seizin Satuan, di mana Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di Samarinda bersama 2 (dua) orang yaitu Sdr. Beni yang Terdakwa kenal di tepian depan Masjid Agung Samarinda dan salah satu temannya yang Terdakwa tidak kenal, serta Terdakwa tidak tahu alamat rumah kedua orang tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu karena pada saat melaksanakan izin ke Tanah Grogot Terdakwa merasa sudah tidak kuat secara fisik untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Sangatta di mana saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni yang menyarankan untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Beni dengan alasan agar kembali fit serta bisa melanjutkan perjalanan, sehingga Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk sabu-sabu adalah serbuk/kristal berwarna putih seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya adalah, kristal sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet/pipa, kaca bening (bong) yang kemudian dibakar dengan korek gas sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap kemudian asap tersebut dihisap dengan mulut seperti orang merokok.
- g. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Sangatta Nomor 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 hasil urine Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine yang ditandatangani oleh dr. Aisyah, M.Kes.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kopda Agus Ilham NRP 31010247621179 terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - b. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah alat tes pack hasil test urine Terdakwa;
Disita untuk dimusnahkan;
4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM.1-07/AD/1/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Ilham Kopda NRP 31010247621179 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah alat tes pack hasil test urine Terdakwa.

Dikembalikan ke Kesatuan Kodim 0909/Sgt;

- b. Surat : 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari Dinas Kesehatan Kutai Timur Nomor 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 173-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Benardy, S.H., Mayor Sus NRP 524419;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 10 K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 10-K/PM I-07/AD/I/2016 tanggal 14 Juni 2016, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/10/PM I-07/AD/II/K/2017, tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :
"Pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya";

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan prosedur dan pertimbangan sebagaimana mestinya yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

- a. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- b. Bahwa menurut Pasal 189 Ayat (4) KUHP : "Keterangan Terdakwa tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";
- c. Bahwa berdasarkan 308 HIR untuk menghukum Terdakwa selain daripada pengakuannya harus pula dengan alat bukti yang lain;
- d. Bahwa dalam Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dalam Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali karangan M. Yahya Harahap, S.H., edisi II Bab VII tentang Pembuktian halaman 275 sebagai berikut :

"... penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana pemeriksaan pembuktian "selamanya" maka diperlukan sekalipun Terdakwa "mengakuinya" tindak pidana yang didakwakan kepadanya";

Seandainya Terdakwa mengakui apa yang didakwakan kepadanya Penuntut Umum (Oditur) dan persidangan tetap "berkewajiban" membuktikan kesalahan Terdakwa dengan "alat bukti yang lain" untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan Terdakwa baik dengan berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat;

- e. Bahwa apa yang tersirat tersebut di atas maka mempunyai makna "pengakuan" menurut KUHP "bukan" merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan "tidak" memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan dan oleh karena itu Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain;
- f. Bahwa barang bukti:
 - 1). Bahwa Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur Nomor 800/794/Umum tanggal 7 Juli 2015 sangat tidak

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung sebab surat tersebut hanya berdasarkan alat test pack yang diperlihatkan tanpa ditindaklanjuti uji laboratorium guna pembuktian dalam persidangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- a) Pasal 75 huruf "q" yaitu, melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b) Pasal 90 Ayat (1) yaitu, untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;
- 2). Bahwa Surat Pernyataan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 800/794/Umum tanggal 7 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Diskes Sangata Kutim hanya berdasarkan test pack (tanpa pemeriksaan urine) dan Surat Nomor 445/1708/RSUD/BPPM.02 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Taman Husada Bontang adalah sangat tidak mendukung dan bertentangan dengan:
- a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 90 Ayat (1) yaitu untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;
 - b) Kepmenkes Nomor 522/Menkes/Sk/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Jo. Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Surat Telegram Komandan PUSPOM TNI AD Nomor STR/148/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Penunjukan Instansi yang Berwenang untuk Melakukan Pemeriksaan Narkotika;

Karena didalam Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika *juncto* Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustita tersebut telah diatur mengenai petunjuk teknis data cara pemeriksaan urine maupun darah Tersangka yang diduga menggunakan Narkotika, yang antara lain pada pokoknya adalah Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/ VI/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika *juncto* Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustita, bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut hanyalah merupakan informasi awal dan hasil tersebut bukan untuk kepentingan hukum/justice tetapi apabila untuk kepentingan hukum maka pemeriksaan urine harus dilakukan di laboratorium yang lebih kompeten;

- 3). Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 16 Maret 2016 Saksi-2 (PNS Diskes Mulyadi) dimintai oleh Saksi-3 untuk mengeluarkan surat hasil tes laboratorium atas nama Terdakwa dengan hasil positif dengan dasar alat tes pack yang dibawa oleh Saksi-3, namun Saksi-2 tidak berani mengeluarkan dengan alasan bahwa untuk hasil laboratorium harus diadakan uji laboratorium dulu baru ada hasil surat laboratorium. Bahwa dengan jawaban Saksi-2 maka Saksi-3 kurang puas dan mencoba untuk terus mengejar Saksi-2 untuk mengeluarkan hasil laboratorium sehingga Saksi-2 menyarankan agar hasil test pack tersebut dibawa ke RSUD Taman Husada namun RSUD Taman Husada pun tidak berani mengeluarkan surat hasil laboratorium dengan alasan tidak memeriksa secara langsung urine Terdakwa, maka menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti dan petunjuk (prosedur) harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Kepmenkesri Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008.

4). Bahwa daftar barang bukti diantaranya telah dicantumkan berupa hasil uji test pack Terdakwa tidak disertai Berita Acara Penyitaan sehingga bertentangan dengan:

a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 88 Ayat (1) yaitu, "Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat Berita Acara Penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan";

b) Bahwa waktu penyerahannya pun harus berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 88 Ayat (2) yaitu, "Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi";

g. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, selanjutnya disebut sebagai *Judex Facti* terutama pada halaman 14 angka 5 "Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh Tendakwa sebagai Prajurit TNI sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dan TNI dengan cara dipecat", sebenarnya layak atau tidak layaknya hal tersebut dapat kita lihat dari perbuatannya apakah Terdakwa berkali-kali menggunakannya atau tidak? Selain itu apakah Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin atau tidak? Sehingga setidaknya kita dapat menilai dari kedua hal tersebut di atas maka kita dapat menyimpulkan apakah Terdakwa masih layak atau tidak dipertahankan dari TNI. Namun Penasihat Hukum Terdakwa sangat berharap agar penegakan hukum terutama

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2017



dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, alat bukti dan barang bukti sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon perkara Terdakwa agar diperiksa ulang dan memohon ditiadakannya pidana tambahan berupa pemecatan dari militer kepada Terdakwa, bahwa alasan Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI adalah sebagai berikut:

- 1). Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan tersebut ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain;
 - 2). Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun dan pelanggaran disiplin;
 - 3). Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya;
 - 4). Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Poso pada Tahun 2001, Tahun 2002, Tahun 2003 dan tugas di Nias pada Tahun 2005;
 - 5). Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan kepada negara RI ± 15 (lima belas) tahun;
 - 6). Terdakwa masih dapat dibina dan merupakan tenaga potensial yang dapat membantu negara dalam bidang pertahanan negara;
 - 7). Terdakwa sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan perbuatan tersebut ataupun pelanggaran pelanggaran yang lain;
- h. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan terhadap putusan yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum, baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan hukum terhadap diri Terdakwa dan hal ini sudah jelas agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengambil keputusan sebagai berikut :
- 1). Bahwa Terdakwa hanyalah korban dari penyalahgunaan Narkotika bukan sebagai pengedar atau sebagai bandar;
 - 2). Bahwa memberikan hukuman penjara tanpa harus dipecat dari dinas militerpun merupakan hukuman yang sangat berat bagi

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL/2017



Terdakwa sebab penjara juga dapat dikatakan sebagai tempat rehabilitasi bagi Terdakwa, walaupun untuk militer tidak ada kata rehabilitasi. Namun apakah ini yang dimaksud penjeratan bagi Terdakwa sesuai dengan hukum penitensier;

- 3). Bahwa di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 (2), "Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 harus "diberi rehabilitasi". Sebenarnya pasal tersebut sudah jelas bahwa Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia, namun Terdakwa dalam hal ini berhak mendapatkan rehabilitasi tersebut tanpa adanya pemecatan dari dinas militer ?
- 4). Bahwa Bapak Panglima TNI dalam rangka memperingati hari TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 menyampaikan yang dalam wawancaranya, "Apabila Prajurit TNI yang menjadi pengedar atau bandar Narkoba maka harus dipecat sedangkan Prajurit TNI hanya sebagai penyalahguna Narkotika (korban) maka dikembalikan kepada Majelis Hakim" hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa, tentunya Majelis Hakim harus juga menilai dari keseimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang statusnya sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;
- 5). Bahwa dalam maklumat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 di Jakarta tentang Penyelamatan Pengguna Narkoba Angka 4 huruf d, "Pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkoba, khususnya yang sudah kecanduan, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan paksa rehabilitasi", dalam hal ini pelaku penyalahgunaan Narkotika bagi prajurit tidak harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan, sebab bagaimana mungkin maklumat BNN dapat tercapai sementara kejiwaan (psikologi) Terdakwa terganggu akibat adanya hukuman pemecatan dari dinas militer selain itu Terdakwa bukan sebagai pecandu sebab seorang pecandu

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastinya akan selalu mencari sabu-sabu setiap saat sedangkan Terdakwa baru pertama kali menggunakan;

- 6). Bahwa dapat menjadi pertimbangan dalam Pembinaan Teknik (Bintek) bagi para Hakim Militer yang diadakan di Mega Mendung disampaikan bahwa, "Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya melainkan dapat dibina dalam Rumah Tahanan Militer untuk dilakukan rehabilitasi". Hal ini tentunya sudah ditinjau dari segi hukum, segi keseimbangan dalam masyarakat dan dari segi kejiwaan pengguna Narkotika itu sendiri;
- 7). Bahwa dalam Kep Kasad Nomor 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", sehingga untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, jika prajurit melakukan kesalahan, pelanggaran maka jangan begitu mudah memisahkan prajurit tersebut dari TNI dan apabila diibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh, maka tidaklah bagian tubuh yang terkena penyakit tersebut harus diamputasi namun selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi tersebut harus dihindari maka cara lain itu adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus karena ini merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para komandan satuan di lingkungan TNI;
- 8). Bahwa kita harus memahami makna Surat Telegram dari Panglima TNI yang ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kababinkum TNI apa latar belakang dikeluarkannya Surat Telegram tersebut dan harus dipahami kasuistis dan dampak dari perbuatan tersebut bagi orang lain atau anggota TNI lainnya. Di mana dalam Surat Telegram tersebut menyebutkan apabila Prajurit TNI melakukan baru pertama kali tidak dilakukan pemecatan kecuali Prajurit TNI tersebut sudah melakukan berkali-kali sehingga jangan keliru dalam menafsirkan dan harus bijaksana dalam menanggapi Surat Telegram tersebut;
- 9). Bahwa menurut Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seorang militer berdasarkan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", pengertian tidak layak di sini antara lain adalah tidak pantas atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer, melakukan perbuatan berkali-kali, pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya. Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau Terdakwa sudah tidak layak atau tidak pantas untuk dipertahankan di Dinas Kemiliteran sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan sekali lagi kepada Terdakwa untuk berkarir di dinas kemiliteran;

3. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidananya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi pada saat Terdakwa dihadapkan di muka persidangan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam perkara pidana lainnya;
 - c. Bahwa Pemohon Kasasi masih dapat dibina untuk lebih baik lagi;
 - d. Bahwa Pemohon Kasasi masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di kesatuan dan yang bersangkutan mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik;
 - e. Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin menjadi Anggota TNI AD yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi;
 - f. Bahwa Pemohon Kasasi mempunyai keluarga yang masih membutuhkan biaya hidup dan dukungan moril serta materiil dari Terdakwa;
 - g. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan kepada Negara RI ± 15 (lima belas) tahun;



- h. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Poso pada tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003 dan tugas di Nias pada tahun 2005;
- i. Bahwa putusan Majelis Hakim dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari TNI secara langsung Majelis Hakim ikut andil terhadap kehancuran masa depan anak-anak Terdakwa;
- j. Bahwa Terdakwa meminta lebih baik dijatuhi hukuman penjara lebih berat asalkan tidak dipecat dari dinas TNI - AD mengingat masa depan anak-anak ada di pundak Terdakwa; dan
- k. Bahwa Terdakwa memohon untuk diberikan kesempatan sekali lagi untuk tetap menjadi seorang Prajurit TNI-AD yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Keadaan-keadaan *in casu* adalah :

- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu *in casu* akan berpengaruh terhadap sikap, mental dan kesehatan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu dengan baik menjadi prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara;
- Perbuatan *in casu* akan terulang dilakukan Terdakwa karena perbutaan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sangat sulit dihentikan dan perbuatan tersebut berpotensi untuk diikuti prajurit lain di kesatuan, karena pengguna

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika cenderung mencari kawan lain untuk menggunakan Narkotika. Keadaan-keadaan *in casu* dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan, yang pada akhirnya berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas di kesatuan. Demikian pula akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra kesatuan di mata masyarakat, karena akan dipandang gagal dalam mencegah dan membina prajuritnya untuk tidak menyalahgunakan Narkotika;

- Untuk menghindari keadaan-keadaan tersebut, kepada Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan pemecatan di samping pidana penjara agar menjadi efek jera bagi prajurit lainnya. *In casu* Terdakwa sudah dipandang tidak layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, serta pemidanaan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 146 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AGUS ILHAM, Kopda/31010247621179** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Timur P Manurung, S.H., M.M.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366